



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Kenaikan Pangkat

No. SK : 188.4/ 020 /406.027/2022

Persyaratan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Foto copy legalisir Kartu Pegawai dan Foto copy Konversi NIP baru
2. Foto copy legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
3. Khusus bagi PNS yang akan diusulkan pertama kali kenaikan pangkatnya : Foto Copy legalisir SK CPNS dan SK PNS. Foto Copy legalisir Keputusan Mutasi (baik yang mutasi intern lingkup Pemkab. Trenggalek maupun PNS mutasi dari luar Pemkab. Trenggalek)
4. Foto copy legalisir SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
5. Foto copy legalisir Kartu Pegawai dan Foto copy Konversi NIP baru
6. Foto copy legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
7. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan untuk 2 (dua) Jabatan terakhir, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan; (khusus yang mendudukieselon)
8. Daftar Riwayat Pekerjaan bagi yang naik ke golongan/ruang IV/a dan IV/b;
9. Daftar Riwayat Pekerjaan bagi yang naik ke golongan/ruang IV/a dan IV/b;
10. Foto copy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai sesuai di SK Pangkat terakhir;
11. Foto copy legalisir SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir
12. Asli Penetapan Angka Kredit baru dan foto copy legalisir Penetapan Angka Kredit lama
13. Foto copy legalisir Kartu Pegawai dan Foto copy Konversi NIP baru;
14. Foto copy legalisir Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir untuk 2 (dua) periode terakhir; Khusus bagi PNS yang akan diusulkan pertama kali kenaikan pangkatnya : SK CPNS dan SK PNS.
15. Foto copy legalisir keputusan pengangkatan pertama kali jabatan fungsional/alih fungsi khusus bagi PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat pertama.
16. Foto copy legalisir keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional
17. Foto copy legalisir Keputusan Pengangkatan Alih Jenjang Dalam Jabatan bagi yang naik jenjang jabatan
18. Daftar Riwayat Pekerjaan bagi yang naik ke golongan/ruang IV/a dan IV/b;
19. Daftar Riwayat Hidup bagi yang naik ke golongan/ruang IV/c keatas;
20. Foto Copy legalisir Keputusan Mutasi (baik yang mutasi intern lingkup Pemkab. maupun PNS mutasi dari luar Pemkab.)
21. Foto copy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Akta (bagi Guru) dan transkrip nilai sesuai di SK Pangkat terakhir;
22. Foto copy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Akta (bagi Guru) dan transkrip nilai baru yang dinilai di PAK baru
23. Foto copy legalisir SK Tugas Belajar / Ijin Belajar
24. Foto copy legalisir Sertifikat Pendidik khusus bagi Jabatan Guru
25. Foto copy legalisir SKP, Capaian SKP dan Penilaian Prestasi Kerja dua tahun terakhir



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek menyampaikan surat edaran tentang Persyaratan dan Batas Waktu penyampaian usulan kepada SKPD lingkup Pemkab. Trenggalek
2. OPD menyampaikan usulan ke Bupati Trenggalek melalui Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek
3. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek menverifikasi berkas usulan dari SKPD lingkup Pemkab. Trenggalek, yang memenuhi syarat akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur untuk kenaikan pangkat ke Golongan IV/a keatas, sedangkan ke Golongang III/d kebawah ke Kantor Regiona II BKN melalui SAPK
4. Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek menverifikasi berkas usulan dari SKPD lingkup Pemkab. Trenggalek, yang tidak memenuhi syarat akan diberi surat pemberitahuan.
5. Bagi usulan ke Golongan III/d kebawah yang memenuhi syarat menurut Kantor Regional II BKN akan mendapatkan Persetujuan Teknis, kemudian akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Trenggalek
6. Bagi usulan ke Golongan IV/a dan IV/b yang memenuhi syarat akan ditetapkan dengan Keputusan oleh Gubernur Jawa Timur
7. Bagi usulan ke Golongan IV/c yang memenuhi syarat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
8. Bagi usulan ke Golongan IV/d dan IV/e yang memenuhi syarat akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Waktu penyelesaian layanan KP 30 hari kerja adalah sampai dengan penerbitan SK KP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK KENAIKAN PANGKAT PNS

Pengaduan Layanan



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Brigjend Soetran Nomor 1 Trenggalek 66311 0355797184

bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Badan Kepegawaian Daerah

1. Kotak saran Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek

2. website BKD www.bkd.trenggalekkab.go.id

3. email bkd@bkd.trenggalekkab.go.id

4. Petugas penerima pengaduan di Sekretariat Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek